

## **Pendayagunaan Harta Syubhat**

*Oleh: Muslimin*

### **Abstrak**

Dalam urusan dunia, ada yang ingin menggenggam jabatan dan kedudukan, Namun dengan melegalkan suap, bohong dan tindak kedzaliman. Kekayaan dan harta melimpah termasuk diantara yang menyilaukan banyak orang sehingga segala cara untuk meraihnya ditempuh, tanpa peduli halal dan haram. Itulah sebagian fakta zaman sekarang ini, kehidupan materialis yang sangat terwarnai fitnah syubuhât dan syahawât. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah status ungkapan 'apapun dilakukan, yang penting niat dan tujuannya baik' dalam pandangan Islam? Apakah tujuan yang baik boleh menghalalkan segala cara?

Orang mukmin sangat menyadari bahwa rasulullah memerintahkan berburu harta yang suci ,dari pekerjaan yang suci.agar segala bentuk do'a dan ibadahnya benar benar diterima Allah SWT., sebagaimana kisah "seorang laki –laki menempuh perjalanan yg jauh ,menadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah sedangkan makanannya haram, minumannya haram.dan pakaiannya diperoleh dari pekerjaan haram , bagaimana cara Allah mengabulkan do'anya " ( HR.Muslim). Harta subhat bisa dibilang harta tidak bertuan , status harta dalam dua muara. Antara muara haram dan muara halal sehingga bagi orang mukmin sangat sulit menghadapinya hendak di giring kemana harta ini ,serba dilema,apabila kita salah menempatkannya akan menjadi virus keimanan merusak tatanan syaraf keyakinan dalam ibadah. Akan tetapi harta subhat ini selalu hadir dalam dalam kehidupan muamalat sehari – hari

Kata kunci: Pendayagunaan, harta, syubhat

## A. Pendahuluan

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat al-Baqarah ini mengarahkan untuk tidak mengkonsumsi harta yang bathil artinya suci dari yang haram karena Allah SWT suci dan tidak ada sifat tercela. Seyogyanya hamba Allah harus memperhitungkan segala aktivitas bersih karena tidak akan di terima kecuali pekerjaan yang suci dan baik, halal pekerjaannya halal hasil dan rizkinya serta dampaknya di dalam keyakinan yg tumbuh dalam relung hatinya. Hamba yang mukmin itu bersih lisannya, bersih hatinya dan bersih jasadnya bahkan bersih tempat tinggalnya sejujur tubuh apabila berkembang dg harta yang bersih zikirnya kepada ALLAH SWT cepat naik kelangit itu bentuk dari buah ke imanan dank e islaman .

Sebuah ilustrasi bahwa terdorong jiwa ingin memajukan dan mengajak syiar islam dalam bentuk media misalnya tapi Hal ini tentu telah menyelisih prinsip agama yang mulia ini. Islam tidak mengijinkan sarana-sarana yang seperti itu yang sangat jelas mengandung perbuatan haram seperti percampuran lelaki dan perempuan, sentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dusta, musik yang justru melalaikan hati dan kerusakan lainnya. Karenanya, tidak ada dalam kamus Islam istilah musik islami atau nyanyian islami atau film islami dan yang semisalnya. Istilah-istilah seperti itu baru muncul dan dikenal seiring dengan munculnya Jama'ah jama'ah dakwah hizbiyyah harakiyah. Panutan mereka ialah sekte-sekte Shufiyyah yang menjadikan alunan-alunan musik, irama-irama lagu dan syair-syair sebagai bagian yang tidak lepas dari mereka dalam ibadah dan praktek keagamaan. Sebagian orang ingin menyampaikan dakwah melalui media musik dan perfilman, sehingga kita melihat akhir-akhir ini marak sebagian juru dakwah, artis , pemusik dan pelawak memanfaatkannya sebagai media dakwah. Bahkan sebagian aktivis da'wah haraki menggunakan nasyid (nyanyian) dan sandiwara Islami sebagai sarana dakwah dan tarbiyahnya. Ini jelas menyelisih petunjuk

Nabi SAW , jika media itu memberikan kontribusi terhadap agama yang muli ini apakah bisa dipertanggung jawabkan kelah di padang mahsyar .

## **B. Pembahasan**

Sahabat ibnu Umar berkata “ Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci dan shadaqah dari hasil yang bathil” abu dardak memberikan komentar tentang barang subhat seperti mengambil harta anak yatim kemudian di berikan kepada para janda –janda dan kemudian perbuatan dan karakter ini di tanyakan kepada ibnu Abbas beliau menjawab ‘ ini sebuah kezaliman , mengambil harta dengan jalan haram kemudian taubat dan bershadaqoh sesungguhnya harta kotor tidak bisa untuk membersihkan jiwa. Ketahuilah bahwa ber infaq dengan harta yang belum jelas ada beberapa sisi pertama ,hamba yg biasa melakukan perbuatan ghasab tidak diterim oleh Allah bahkan jatuh dalam lembah dosa,; suatu ketika ada kisah dari gubernur Bashrah begitu besar kebaikan seorang gubernur terhadap rakyatnya tetapi shadaqah yang di pergunakan dari hasil yang belum jelas kebetulan ibnu Umar berada di tengah tengah mereka , maka ibnu umar berkata ‘ Allah SWT tidak akan menerima shadaqah dari hasi yang bathil ‘.

Sisi kedua: harta ghasab bisa di shadaqahkan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya ini di perbolehkan menurut sebagian para Ulama’jika kita tidak mengetahui pemiliknya atau ahli warisnya dan sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencari baik dengan jalan mengumumkan di berbagai media kita telah terbebas dari syariat mendapatkan pahala dari Allah SWT. Agama islam mengariskan apabila berzakat sepatutnya di keluarkan harta halal dan ,bersih ,harta haram akan merusak pekerjaan yang halal,begitu juga sebaliknya perkerja buruk akan merusak harta yang halal. Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar berkata : barang siapa membeli pakaian sepulu dirham dan ada satu dirham diperoleh dari hasil jalan haram maka Allah tidak akan menerima sholatnya .

Orang mukmin sangat menyadari bahwa rasulullah memerintahkan berburu harta yang suci ,dari pekerjaan yang suci.agar segala bentuk do’a dan ibadahnya benar benar diterima Allah SWT., sebagaimana kisah “seorang laki –laki menempuh perjalanan yg jauh ,menadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah sedangkan makanannya haram, minumannya haram.dan pakaiannya diperoleh dari pekerjaan

haram , bagaimana cara Allah mengabulkan do'anya “ ( HR.Muslim). Harta subhat bisa dibilang harta tidak bertuan , status harta dalam dua muara. Antara muara haram dan muara halal sehingga bagi orang mukmin sangat sulit menghadapinya hendak di giring kemana harta ini ,serba dilema,apabila kita salah menempatkannya akan menjadi virus keimanan merusak tatanan syaraf keyakinan dalam ibadah. Akan tetapi harta subhat ini selalu hadir dalam dalam kehidupan muamalat sehari – hari ,disisi lain ada nash yang masih menjadi perdebatan , contohnya tentang bacaan basmalah saat menyembelih hewan, apakah termasuk syarat sah penyembelihan ataukah hanya merupakan sunnah. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah merupakan syarat sah penyembelihan, apabila penyembelih terlupa atau sengaja tidak membaca basmalaha, hukumnya tidak sah dan hewan itu haram dimakan.

Ibnu Rajab berkata, "Masalah syubhat ini berlanjut kepada cara bermuamalah dengan orang yang di dalam harta bendanya bercampur antara barang yang halal dan barang yang haram. Apabila kebanyakan harta bendanya haram, maka beliau berkata, 'Dia harus dijauhkan kecuali untuk sesuatu yang kecil dan sesuatu yang tidak diketahui.' Sedangkan ulama-ulama yang lain masih berselisih pendapat apakah muamalah dengan orang itu hukumnya makruh ataukah haram". Masalah harta syubhat seperti diterangkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Furu'* II/660 sbb: Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi 1/3 (sepertiga), maka haram semuanya. Kalau kurang sepertiga maka halal. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit ikut pada yang banyak Seperti dinyatakan Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Minhaj*. Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Kemakruhannya meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

Penulis memahami bahwa harta yang di peroleh dari jalur online semua itu di nilai belum memenuhi syarat syariah sehingga benda yang di beli laiknya itu diperlihatkan dahulu bentuk jenisnya dan kadarnya ,setelah itu pembeli bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya . begitu juga keuntungan

dari trading –trading valuta ,saham .menambang berbagai macam bentuk coin yang bisa di transaksikan sehingga mendapatkan keuntungan dan hasil yg besar.dengan dasar itu tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam, sekalipun sebagian para ulama' mengqiaskan transaksi online dg ba'I Assalam .Allahua'lam

Setelah tingkatan perkara-perkara kecil yang diharamkan, maka di bawahnya adalah syubhat. Yaitu perkara yang tidak diketahui hukumnya oleh orang banyak, yang masih samar-samar kehalalan maupun keharamannya. Perkara ini sama sekali berbeda dengan perkara yang sudah sangat jelas pengharamannya. Oleh sebab itu, orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, kemudian dia melakukannya, sehingga memperoleh kesimpulan hukum yang membolehkan atau mengharamkannya, maka dia harus melakukan hasil kesimpulan hukumnya. Dia tidak dibenarkan untuk melepaskan pendapatnya hanya karena khawatir mendapatkan celaan orang lain. Karena sesungguhnya manusia melakukan penyembahan terhadap Allah SWT berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri kalau memang mereka mempunyai keahlian untuk melakukannya. Apabila ijtihad yang mereka lakukan ternyata salah, maka mereka dimaafkan, dan hanya mendapatkan satu pahala.

Dan barangsiapa yang hanya mampu melakukan taklid kepada orang lain, maka dia boleh melakukan taklid kepada ulama yang paling dia percayai. Tidak apa-apa baginya untuk tetap mengikutinya selama hatinya masih mantap terhadap ilmu dan agama orang yang dia ikuti. Barangsiapa yang masih ragu-ragu terhadap suatu perkara, dan belum jelas kebenaran baginya, maka perkara itu dianggap syubhat, yang harus dia jauhi untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya; sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits Muttafaq 'Alaih:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya, dan barangsiapa yang terjerumus kedalamnya, maka dia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala ternak-nya di sekitar tempat yang masih diragukan bila binatang ternaknya memakan rumput di sana." Orang yang bodoh diharuskan bertanya kepada

orang yang pandai dan dapat dipercaya dalam perkara yang masih diragukan, sehingga dia mengetahui betul hakikat hukumnya. Allah SWT berfirman:

"...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (an-Nahl: 43). Dalam sebuah hadits disebutkan: "Tidakkah mereka mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya kesembuhan orang yang tersesat adalah dengan bertanya."

Cara orang menghadapi masalah syubhat inipun bermacam-macam, tergantung kepada perbedaan pandangan mereka, perbedaan tabiat dan kebiasaan mereka, dan juga perbedaan tingkat wara' mereka. Ada orang yang tergolong kawatir yang senantiasa mencari

masalah syubhat hingga masalah yang paling kecil sehingga mereka menemukannya. Seperti orang-orang yang meragukan binatang sembelihan di negara Barat, hanya karena masalah yang sangat sepele dan remeh. Mereka mendekati masalah yang jauh dan menyamakan hal yang mustahil dengan kenyataan. Mereka mencari-cari dan bertanya-tanya sehingga mereka mempersempit ruang gerak mereka sendiri, yang sebetulnya diluaskan oleh Allah SWT.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu..." (al-Ma'idah: 101)

Sebagai orang Muslim tidaklah patut bagi kita untuk mencari-cari hal yang lebih sulit. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya, "Sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atukah tidak." Maka Nabi saw bersabda, "Sebutlah nama Allah dan makanlah." Imam Ibn Hazm mengambil hadits ini sebagai suatu kaidah: "Sesuatu perkara yang tidak ada pada kami, maka kami tidak akan menanyakannya." Dirwayatkan bahwasanya Umar r.a. pernah melintasi sebuah jalan kemudian dia tersiram air dari saluran air rumah seseorang; ketika itu dia bersama seorang kawannya. Maka kawannya berkata, "Hai pemilik saluran air, airmu ini suci atau najis?" Maka Umar berkata, "Hai pemilik saluran air, jangan beritahu kami, karena kami dilarang mencari-cari masalah."

Ada sebuah hadits shahih dari Nabi saw bahwa ada seseorang yang mengadu kepadanya tentang orang yang merasa bahwa dia, merasakan sesuatu, ketika shalat atau ketika berada di masjid. Maka Nabi saw menjawab, "Jangan kembali, sampai dia 'mendengar suara' atau merasa buang angin. " Dari hadits ini para ulama menetapkan suatu kaidah: "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan sesungguhnya orang itu harus berbuat sesuai dengan keyakinan asalnya dan menyingkirkan keraguannya." Inilah cara yang paling pasti untuk menyingkirkan keraguan.

Pada suatu hari Rasulullah saw pernah menyambut undangan seorang Yahudi. Beliau memakan makanannya dan tidak bertanya apakah halal atautkah tidak? Apakah wadah-wadahnya suci atautkah tidak. Nabi saw dan para sahabatnya mengenakan pakaian yang diambil dari mereka, pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir dan wadah yang dibuat oleh mereka. Ketika kaum Muslimin berperang, mereka juga membagi-bagikan wadah, pakaian, kemudian mereka pakai semuanya. Ada riwayat yang shahih bahwa mereka juga mempergunakan air dari wadah air kaum musyrik. Sebaliknya, ada orang-orang yang sangat keras sikapnya karena berpegang kepada hadits shahih dari Nabi saw bahwasanya beliau pernah ditanya tentang bejana Ahli Kitab, yang memakan babi, dan meminum khamar. Beliau menjawab "Jika kamu tidak menemukan yang lainnya, maka basuhlah dengan air, kemudian makanlah dengan bejana itu."

Imam Ahmad menafsirkan bahwa syubhat ialah perkara yang berada antara halal dan haram; yakni yang betul-betul halal dan betul-betul haram. Dia berkata, "Barangsiapa yang menjauhinya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yaitu sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram." Ibn Rajab berkata, "Masalah syubhat ini berlanjut kepada cara bermuamalah dengan orang yang di dalam harta bendanya bercampur antara barang yang halal dan barang yang haram. Apabila kebanyakan harta bendanya haram, maka Ahmad berkata, 'Dia harus dijauhkan kecuali untuk sesuatu yang kecil dan sesuatu yang tidak diketahui.' Sedangkan ulama-ulama yang lain masih berselisih pendapat apakah muamalah dengan orang itu hukumnya makruh atautkah haram?"

Jika kebanyakan harta bendanya halal, maka kita diperbolehkan melakukan muamalah dengannya, dan makan dari harta bendanya. Al-Harits meriwayatkan dari Ali bahwasanya dia berkata tentang hadiah-hadiah yang diberikan oleh penguasa: "Tidak apa-apa, jika yang diberikan kepada kamu berasal dari barang yang lebih banyak halalnya daripada haramnya, karena dahulu Nabi saw dan para sahabatnya pernah melakukan muamalah dengan orang-orang musyrik dan Ahli Kitab, padahal mereka tidak menjauhi hal-hal yang haram secara menyeluruh." Jika ada suatu perkara yang masih diragukan maka perkara ini dikatakan syubhat. Dan orang-orang wara' (yang lebih berhati-hati dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan) meninggalkan perkara yang termasuk dalam syubhat ini. Sufyan berkata, "Hal itu tidak mengherankan saya, yang lebih mengherankan bagi saya ialah cara dia meninggalkannya." Az-Zuhri dan Makhul berkata, "Tidak apa-apa bagi kita untuk memakan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa barang itu haram, jika tidak diketahui dengan mata kepala sendiri bahwa didalam barang itu terdapat sesuatu yang haram." Ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Ahmad dalam riwayat Hanbal. Ishaq bin Rahawaih berpendapat sesuai dengan riwayat yang berasal dari Ibn Mas'ud dan Salman, dan lain-lain yang mengatakan bahwa perkara ini termasuk rukhshah; serta berdasarkan riwayat yang berasal dari al-Hasan dan Ibn Sirin yang membolehkan pengambilan sesuatu yang berasal dari riba dan judi, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Manshur. Imam Ahmad berkata tentang harta benda yang masih diragukan kehalalan dan keharamannya, "Jika harta benda itu jumlahnya sangat banyak maka harta-harta yang haram harus dikeluarkan, dan kita boleh mengadakan transaksi dengan harta yang masih tersisa. Tetapi jika harta bendanya sedikit kita harus menjauhi barang-barang itu semuanya.

Dengan alasan bahwa sesungguhnya barang yang jumlahnya hanya sedikit dan tercampur dengan sesuatu yang haram, maka dengan menjauhinya kita lebih selamat dari benda yang haram tersebut, dan berbeda dengan barang yang jumlahnya banyak. Di antara sahabat kami ada yang lebih berhati-hati dalam menjaga suasana wara'nya sehingga mereka lebih membawa masalah ini kepada pengharaman. Kelompok ini membolehkan transaksi dengan harta yang sedikit maupun banyak setelah mengeluarkan barang-barang haram yang tercampur di dalam barang-barang

tersebut. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan lain-lain. Pendapat inilah yang diikuti oleh orang-orang wara', seperti Bisyr al-Hafi. Sekelompok ulama salaf yang lain memberikan keringanan untuk memakan makanan dari orang yang diketahui bahwa di dalam hartanya ada sesuatu yang haram, selama orang itu tidak tahu barang haram itu dengan mata kepalanya sendiri; sebagaimana pendapat Makhul dan al-Zuhri yang kami sebutkan di muka. Begitu pula pendapat yang diriwayatkan dari Fudhail bin 'Iyadh. Sehubungan dengan hal ini ada beberapa riwayat yang berasal dari para ulama salaf. Ada sebuah riwayat yang berasal dari Ibn Mas'ud bahwasanya dia ditanya tentang orang yang mempunyai tetangga yang memakan barang riba secara terang-terangan. Dia merasa tidak bersalah dengan adanya barang kotor yang dia pergunakan untuk makanan para tamu undangannya itu. Ibn Mas'ud menjawab, "Penuhi undangannya, karena sesungguhnya jamuan itu untukmu dan dosanya ditanggung olehnya." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang itu berkata, "Aku tidak tahu sesuatupun dari miliknya selain barang yang kotor dan haram." Ibn Mas'ud menjawab: "Penuhi undangannya." Imam Ahmad men-shahih-kan riwayat ini dari Ibn Mas'ud, akan tetapi dia menolak isi riwayat darinya dengan berkata, "Dosa itu melingkari (hawazz) hati."

Bagaimanapun, perkara-perkara syubhat yang tidak jelas apakah itu halal atau haram, karena banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi saw kadang-kadang kelihatan jelas oleh sebagian orang bahwa ia halal atau haram sebab dia memiliki ilmu yang lebih. Sedangkan sabda Nabi saw menunjukkan bahwa ada perkara-perkara syubhat yang diketahui hukumnya oleh sebagian manusia, tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya.

Untuk kategori orang yang tidak mengetahuinya, terbagi menja di dua: Pertama, orang yang mendiamkan masalah ini dan tidak mengambil tindakan apa-apa karena ini adalah masalah syubhat. Kedua, orang yang berkeyakinan bahwa ada orang lain yang mengetahui hukumnya. Yakni mengetahui apakah masalah ini dihالalkan atau diharamkan. Ini menunjukkan bahwa untuk masalah yang masih diperselisihkan halal haramnya adalah sama di sisi Allah, sedangkan orang yang lainnya tidak mengetahuinya. Artinya, orang lain itu tidak dapat mencapai hukum yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT walaupun dia berkeyakinan bahwa

pendapatnya mengenai masalah syubhat itu sudah benar. Orang seperti ini tetap diberi satu pahala oleh Allah SWT karena ijtihad yang dilakukannya, dan dia diampuni atas kesalahan yang telah dilakukannya. "Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat maka berarti telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang telah terjerumus dalam syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam sesuatu yang haram." Hadits ini membagi manusia dalam masalah syubhat, menjadi dua bagian; yakni bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun orang yang mengetahui hukumnya, dan mengikuti petunjuk ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka dia termasuk pada kelompok ketiga, yang tidak disebutkan di sini karena hukumnya sudah jelas.

Inilah kelompok terbaik dalam tiga kelompok yang menghadapi masalah syubhat, karena ia mengetahui hukum Allah dalam perkara-perkara syubhat yang dihadapi oleh manusia, dan dia mengambil tindakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan kelompok yang tidak mengetahui hukum Allah terbagi menjadi dua: Pertama, orang yang menjauhi syubhat tersebut. Kelompok ini dianggap telah menyelamatkan (*istabra'a*) agama dan kehormatannya. Makna *istabra'a* di sini ialah mencari keselamatan untuk agama dan kehormatannya, agar terhindar dari kekurangan dan keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa mencari keselamatan untuk kehormatan diri adalah terpuji, seperti halnya mencari kehormatan untuk agamanya. Oleh sebab itu, ada ungkapan: "Sesungguhnya sesuatu yang dipergunakan oleh seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya termasuk sedekah." Kedua, orang yang terjerumus ke dalam syubhat padahal dia tahu bahwa perkara itu syubhat baginya. Sedangkan orang yang melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang syubhat, tetapi menurut pandangan dirinya sendiri bukan syubhat, karena dia tahu bahwa perkara itu halal, maka tidak ada dosa baginya di sisi Allah SWT. Akan tetapi, kalau dia khawatir bahwa orang-orang akan mengecam dirinya karena melakukan hal itu, maka meninggalkan perkara itu dianggap sebagai penyelamatan terhadap kehormatan dirinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw kepada orang yang sedang melihatnya berdiri bersama Shafiyah; yakni Shafiyah binti Huyai. Anas keluar untuk shalat Jumat, kemudian dia melihat orang-orang telah shalat dan kembali,

kemudian dia merasa malu, lalu dia masuk ke sebuah tempat yang tidak tampak oleh orang banyak, kemudian dia berkata, "Barangsiapa yang tidak malu kepada orang, berarti dia tidak malu kepada Allah." Kalau seseorang melakukan suatu perkara dengan keyakinan bahwa perkara itu halal, dengan ijihad yang telah diketahui oleh orang banyak, atau dengan taklid yang telah dilakukan oleh orang banyak, kemudian ternyata keyakinannya salah, maka hukum perkara yang dilakukannya adalah mengikut hukum ketika dia melakukannya. Akan tetapi kalau ijihadnya lemah, dan taklidnya tidak begitu terkenal di kalangan orang banyak, kemudian dia melakukan hal itu hanya sekadar mengikuti hawa nafsu, maka perkara yang dia lakukan dihukumi sebagai orang yang melakukan syubhat.

Dan orang yang melakukan perkara syubhat padahal dia mengetahui bahwa perkara itu masih syubhat, maka orang seperti ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa dia termasuk orang yang terjerumus dalam sesuatu yang haram. Pernyataan ini dapat ditafsirkan ke dalam dua hal: Pertama, syubhat yang dilakukan tersebut dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah syubhat merupakan penyebab baginya untuk melakukan sesuatu yang haram yang diyakini bahwa perkara itu adalah haram. Dalam riwayat as-Shahihain untuk hadits ini disebutkan, "Barangsiapa yang berani melakukan sesuatu yang masih diragukan bahwa sesuatu itu berdosa, maka dia tidak diragukan lagi telah terjerumus dalam sesuatu yang jelas berdosa." Kedua, sesungguhnya orang yang memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang masih syubhat baginya, dan dia tidak mengetahui apakah perkara itu halal ataukah haram; maka tidak dijamin bahwa dia telah aman dari sesuatu yang haram. Dan olehkarena itu dia dianggap telah melakukan sesuatu yang haram walaupun dia tidak mengetahui bahwa hal itu haram.

Sesungguhnya Allah SWT telah menjaga hal-hal yang diharamkan dan melarang hamba-Nya untuk mendekatinya. Larangan itu Dia namakan dengan batas-batas haram. Oleh karena itu Dia menganggap bahwa orang yang menggembalakan binatang ternaknya di sekitar batas-batas itu dan dekat dengannya, dianggap telah melanggar dan memasuki kawasan yang diharamkan oleh-Nya. Begitu pula orang yang melanggar batas-batas halal, kemudian dia terjerumus ke dalam syubhat, maka dia dianggap sebagai orang yang mendekati diri kepada sesuatu yang haram. Dan

sesungguhnya Allah SWT tidak bermaksud mencampur adukkan haram yang murni, agar orang terjerumus ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menjauhi perkara-perkara yang diharamkan-Nya dan meletakkan batas antara manusia dan sesuatu yang haram itu Tirmidzi dan Ibn Majah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Yazid, dari Nabi saw bersabda, "Seorang hamba tidak akan dapat mencapai tingkat orang-orang yang bertaqwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa baginya karena khawatir akan apa-apa baginya." Abu Darda, berkata, "Kesempurnaan taqwa itu ialah bila seorang hamba sudah bertaqwa kepada Allah SWT; sehingga dia menjauhi dosa yang paling kecil sekalipun, dan meninggalkan sebagian perkara yang dia anggap halal karena khawatir perkara tersebut haram. Dia meletakkan batas antara dirinya dan sesuatu yang haram itu." Al-Hasan berkata, "Ketaqwaan akan tetap berada pada diri orang yang bertaqwa kalau mereka banyak meninggalkan hal-hal yang halal karena khawatir ada sesuatu yang haram di dalamnya." Ats-Tsauri berkata, "Mereka dinamakan orang yang bertaqwa karena mereka menjauhi apa yang tidak dijauhi oleh orang banyak." Diriwayatkan dari Ibn Umar berkata, "Sesungguhnya aku suka meletakkan batas penghalang antara diriku dan sesuatu yang haram dan yang halal, dan aku tidak akan membakarnya." Maimun bin Mahran berkata, "Seseorang tidak dianggap telah melakukan sesuatu yang halal, sampai dia membuat batas antara dirinya dan sesuatu yang haram, dengan sesuatu yang halal." Sufyan bin Uyainah, berkata, "Seseorang tidak dianggap telah mencapai hakikat iman sampai dia menciptakan batas antara yang halal dan yang haram dengan sesuatu yang halal, dan dia meninggalkan dosa serta yang serupa dengannya." Itulah seharusnya tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan tingkatan keilmuannya.

Ada orang yang tidak keberatan sama sekali untuk melakukan syubhat, karena dia telah tenggelam di dalam hal-hal yang haram, bahkan dalam dosa-dosa besar. Na'udzu billah. Di samping itu, hal-hal yang syubhat harus tetap dalam posisi syar'inya dan tidak ditingkatkan kepada kategori haram yang jelas dan pasti. Karena sesungguhnya di antara perkara yang sangat berbahaya ialah meleburkan batas-batas antara berbagai tingkatan hokum agama, yang telah diletakkan oleh

Pembuat Syariah agama ini, di samping perbedaan hasil dan pengaruh yang akan ditimbulkannya.

#### CARA MEMBERSIHKAN DAN MENYUCIKAN HARTA HARTA

Ibnu Qayyim seorang ulama madzhab Hanbali dalam *Zadul Ma'ad* hlm. 5/778 menjelaskan cara menyucikan harta haram sebagai berikut:

أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته

Artinya: Adapun cara untuk membersihkan harta haram dan kesempurnaan taubat adalah dengan cara mensedekahkan harta haram tersebut. Apabila ia juga membutuhkan, maka ia boleh mengambil menurut kebutuhannya.

Bagaimanapun kebutuhan mendesak dalam dunia kehidupan baik dalam pendidikan dan lainnya pasti memerlukan sarana dan prasarana , apabila muncul harta subhat itu ditengah tengah kita ,mari kita bahas terlebih dahulu apa yg ketahuai dengan sarana, karna sarana tidak membentuh darah daging terhadap diri seseorang akibat nya tidak akan di terima amal ibadah nya. Sarana adalah sesuatu atau metode yang digunakan untuk meraih atau mewujudkan maksud dan tujuan. Maksud dari kaidah di atas adalah hukum sarana sama dengan hukum tujuannya. Jika tujuan yang dicapai hukumnya wajib, maka sarananya juga demikian hukumnya wajib. Bila tujuannya haram, maka sarana untuk mencapainya pun hukunya juga haram. Dan apabila tujuannya bersifat mubah, sunat atau makruh, maka hukum sarananya begitu juga. Oleh karenanya, jika suatu kewajiban tidak mungkin terlaksana kecuali melalui suatu sarana tertentu, maka sarana (cara) tersebut wajib dilakukan. Dari sini terpahami betapa pentingnya sebuah sarana. Namun perlu di ketahui bahwa sarana itu terbagi dua :

1. Sarana yang baik. Sarana inilah yang hukumnya sama dengan hukum tujuan atau maksud.
2. Sarana yang tidak baik. Sarana ini tidak boleh dilakukan, meski tujuan dan niatnya baik. Sebab dalam agama Islam, maksud yang baik tidak bisa membolehkan atau menghalalkan sarana yang haram (terlarang), seperti mencuri untuk membelanjai keluarga. Mencuri hukumnya tetap haram, meski tujuannya bagus yaitu mencukupi kebutuhan belanja keluarga. Jadi, sarana yang haram tetap terlarang, sekalipun tujuannya baik. Ini menunjukkan bahwa dalam syari'at islam, maksud yang baik harus

digapai dengan sarana (cara) yang baik pula atau dibenarkan syariat. Sebab tujuan dan maksud tertentu tidak menghalalkan segala cara dan sarana, kecuali dalam kondisi yang sangat dhorurat, dan itu pun harus diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya, tidak bebas. Hal ini berdasarkan kaedah :

**الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ**

(Keadaan) yang dharurat menyebabkan sesuatu yang terlarang menjadi boleh

Dan kaidah lain yaitu :

**الضَّرُورَةُ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا**

(Keadaan) dharurat diukur dengan kadarnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa kaidah "tujuan membolehkan segala cara" adalah sebuah kaidah yang keliru dan batil. Akan tetapi, kaidah yang benar adalah:

**الْغَايَةُ لَا تَبْدِلُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ**

Tujuan tidak membolehkan wasilah (cara) kecuali dengan dalil.

Pengertiannya, bahwa tujuan (niat) baik tidak bisa begitu saja membenarkan (menghalalkan) sarana yang terlarang, kecuali bila ada dalil yang membolehkan sarana tersebut. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan bagi seorang pun berdalih dengan niat atau tujuan baik untuk membolehkan sarana yang haram. Akan tetapi, ia harus memperhatikan maksud yang baik, sarana yang syar'i dan dampak yang baik sekaligus, dan bila terdapat dalil yang shahih yang membolehkan melakukan sarana yang terlarang untuk mengaplikasikan, menyelamatkan dan memelihara tujuan yang baik, maka hukum tersebut hanya khusus untuk sarana itu saja, seperti berbohong untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan persaudaraan sesama Muslim, berbohong untuk menyelamatkan jiwa yang tidak berdosa dari bahaya, bohong (menipu) orang kafir dalam perang dan suami berbohong kepada istri demi terjalannya keharmonisan dan kasih sayang antara mereka berdua. Ini semua telah dijelaskan oleh hadits hadits yang shahih. Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا » [متفق عليه]**

Bukanlah pembohong orang yang mendamaikan antara manusia, ia berkata baik dan menaburkan kebaikan ". (1)

Tentang hadits ini, Ibnu Syihab rahimahullah, termasuk perawi hadits ini mengatakan:

وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبَ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ  
أَمْرَاتِهِ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَا.

"Saya tidak mendengar ada keringanan dalam suatu kebohongan yang dikatakan oleh manusia kecuali pada tiga perkara: dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan suami kepada istrinya dan pembicaraan istri kepada suaminya".

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الْحَرْبُ خُدْعَةٌ » [متفق عليه]

Peperangan adalah (berisi) tipu-daya

Hukum asal kebohongan itu adalah haram, akan tetapi hukumnya beralih menjadi boleh dalam kondisi di atas demi mewujudkan tujuan yang baik. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maksudnya bukan kebohongan murni, tetapi sekedar berbentuk ta'ridh (ucapan yang tidak berterus-terang). Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Para ulama telah sepakat bolehnya mengelabui orang kafir dalam peperangan dengan cara apa saja yang mungkin dilakukan, kecuali bila terdapat padanya pembatalan perjanjian dan perdamaian, ini tidak diperbolehkan. Dalam hadits yang shahih terdapat kandungan pengertian bolehnya melakukan kebohongan dalam tiga perkara, salah satunya: dalam perang. Ath Thabari rahimahullah berkata: "Kebohongan yang hanya diperbolehkan dalam perang adalah al-ma'aridh (tidak berterus-terang) bukan kebohongan murni, (kalau ini) hukumnya tidak boleh", Imam Nawawi rahimahullah mengomentari :

"Demikian pernyataan beliau. Walaupun yang kuat adalah bolehnya melakukan kebohongan murni, akan tetapi tentu melakukan ta'ridh (tidak berterus-terang dalam berucap) adalah lebih afdhol (utama) Wallahu a'lam" [3]. Dari pemaparan ini, jelaslah jawaban pertanyaan di atas, apakah tujuan membolehkan segala sarana. Tentu saja, jawabannya: tidak!. Itu bukanlah sebuah kaedah syari' dan prinsip agama yang mulia, namun sebuah kaedah yang diadopsi dari seorang non-Muslim, tiada lain sumbernya kecuali teori yang di cetuskan oleh seorang politikus Yahudi yang bernama Niccolo Machiaveli yang berasal dari Italia yang hidup antara tahun (1469-1527 M), oleh karenanya kaedah ini dikenal dengan teori Machiaveli [4].

Sebuah kaedah yang jelas kebatilannya, bertentangan dengan kaedah syari' yang menjelaskan bahwa setiap amalan hanya diperbolehkan dan dihukumi sebagai amal

sholeh apabila tujuannya baik, sarannya baik dan berdampak (berakibat) baik. Di antara perkara yang menjelaskan kebatilan teori Machiaveli ini sebagai berikut [5]:

1. Islam mengharuskan manusia memperhatikan sarana (cara) sebagaimana memperhatikan maqooshid (tujuan). Siapa saja yang hanya memperhatikan tujuan, tanpa mempedulikan sarana (cara pencapaiannya), berarti orang ini telah mengambil sebagian agama, sekaligus mengesampingkan sebagian aturan syar'i yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ ٨٥ ﴾ [البقرة : 85]

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat".[al-Baqarah/2 : 85]

2. Menyelisih agama dalam pemilihan sarana (cara) seperti halnya menyelisih agama dalam penentuan tujuan. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ خَالَفُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ إِنَّهُم مُّؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَتَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ إِذْ هُمْ عَلَيْكُمْ قَاتِلُونَ وَالَّذِينَ خَالَفُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ إِنَّهُم مُّؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَتَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ إِذْ هُمْ عَلَيْكُمْ قَاتِلُونَ وَالَّذِينَ خَالَفُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ إِنَّهُم مُّؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَتَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ إِذْ هُمْ عَلَيْكُمْ قَاتِلُونَ ﴾ [النور: 63]

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih [an-Nur/24:63]

Kata (أمره) dalam ayat di atas adalah sebuah kalimat nakirah (umum) yang diidhofahkan (sandarkan), maka menunjukkan makna yang umum, mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan sarana (cara) dan tujuan.

3. Tidak diragukan lagi bahwa kaedah ini adalah faktor utama kerusakan kehidupan dunia, merajalelanya bermacam bentuk kezhaliman, kerusuhan dan kekacauan, dan kebinasaan manusia. Berikut perkataan sebagian ulama Islam yang menjelaskan kebatilan kaedah yahudiyah ini, menghalalkan segala cara demi tujuan :

Imam al 'Iz Ibnu 'Abdus Salam rahimahullah berkata: "Tidak boleh mendekati diri kepada Allah Shubhanahu wa ta'alla kecuali dengan bermacam masalahat dan kebaikan, dan tidak boleh mendekati diri kepada -Nya dengan suatu kerusakan dan kejahatan. Berbeda dengan para raja (penguasa) yang zhalim yang

(manusia) mendekati diri kepada mereka dengan kejahatan, seperti merampas harta, pembunuhan, menganiaya manusia, menebarkan kerusakan, menampakkan kebanggaan dan merusak negeri, dan tidak boleh mendekati diri kepada Rab (Allah) kecuali dengan kebenaran dan kebaikan"[6]. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Tidak setiap sebab (cara) yang (dengannya) manusia mendapatkan (pemuahan) kebutuhannya disyariatkan dan diperbolehkan. Hanya diperbolehkan apabila maslahatnya lebih dominan dari mafsadah (kerusakan, bahaya)nya dari hal-hal yang diizinkan oleh syariat" .

Itulah sebagian perkataan ulama Islam tentang bahaya dan larangan menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Kendatipun demikian hukumnya, akan tetapi kaedah yahudiyah yang batil ini tetap masih banyak digunakan oleh sebagian kaum Muslimin. Mereka ini tidak mempertimbangkan dan memilih sarana dan cara yang syar'i (yang baik) demi mewujudkan tujuan dan cita-cita.

#### CONTOH NYATA PRAKTEK KAEDAH RUSAK DI TENGAH UMAT

Sangat di sayangkan, sebagian orang yang ingin mengajak kepada islam dan memperjuangkan kehormatannya dengan menggunakan kaedah yang batil ini. Berikut beberapa contoh riilnya: Sebagian orang ingin menyampaikan dakwah melalui media musik dan perfilman, sehingga kita melihat akhir-akhir ini marak sebagian juru dakwah, artis, pemusik dan pelawak memanfaatkannya sebagai media dakwah(!?). Bahkan sebagian aktivis da'wah haraki menggunakan nasyid (nyanyian) dan sandiwara Islami (!) sebagai sarana dakwah dan tarbiyahnya. Hal ini tentu telah menyelisih prinsip agama yang mulia ini. Islam tidak mengizinkan sarana-sarana yang seperti itu yang sangat jelas mengandung perbuatan haram seperti percampuran lelaki dan perempuan, sentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dusta, musik yang justru melalaikan hati dan kerusakan lainnya. Karenanya, tidak ada dalam kamus Islam istilah musik islami atau nyanyian islami atau film islami dan yang semisalnya. Istilah-istilah seperti itu baru muncul dan dikenal seiring dengan munculnya Jama'ah jama'ah dakwah hizbiyyah harakiyah. Panutan mereka ialah sekte-sekte Shufiyyah yang menjadikan alunan-alunan musik, irama-irama lagu dan syair-syair sebagai bagian yang tidak lepas dari mereka

dalam ibadah dan praktek keagamaan. Ini jelas menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam.

Bahkan yang lebih aneh lagi, munculnya orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai pejuang Islam dan pembela martabat kaum Muslimin melalui cara melancarkan teror, intimidasi peledakan, bom bunuh diri, pembunuhan dan mencuri serta perampokan demi jihad. Subhanallah Apakah kerusakan seperti ini dibenarkan oleh Islam? Benarkah aksi-aksi di atas termasuk jihad? Ya, benar, tetapi jihad di jalan setan, bukan jihad di jalan ar-Rahman. Tentu ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam, dan sungguh para pelakunya telah berbohong atas nama Allah Shubhanahu wa ta'alla, Rasul-Nya dan agama yang mulia ini. Sebab dengan nekad, mereka menamakan kezhaliman dan perbuatan keji yang tidak manusiawi itu dengan jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai rahmat bagi alam semesta berlepas diri dari aksi-aksi tersebut dan mengutuk para pelakunya dan menghukumi mereka sebagai kaum khawarij dan para terorisme yang melakukan kerusakan, menebarkan keresahan, kekacauan dan ketakutan di permukaan bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: 56]

Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah adanya kebaikan [Al-A'raf/7:56]

Islam tidak pernah menghalalkan pencurian dan perampokan, sekalipun untuk tujuan baik, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [al-Maidah/5: 38]

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَائُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33]

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul -Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. [al-Maidah/5:33]

Dan Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bermacam bentuk kezdoliman, sebagaimana dalam hadits qudsi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّنْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا » [رواه مسلم]

Wahai hamba -Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri -Ku, dan Aku haramkan juga di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzhalmi

Dalam urusan dunia banyak ranjau- ranjau yang harus kita tepis, apalagi berhadapan dengan harta benda yang memiliki jenis tingkatan kelas berbeda beda dalam kaca mata agama ada sifat halal, ada jenisnya haram dan nada ada yang nilainya subhat ( belum jelas halal haram)

Tentu yang menjadi polimik dan buah pertanyaan ini nilai harta itu subhat, artinya harta itu berlimpah ruah , kemana hendak di alirkan. Penjelasan sebgaiain ulama' menunggu dasar hukum sehingga menjadi jelas keberadaaan hukumnya, atau kita bertanya kepada ahlinya terkait dengan barang subhat ini. Sehingga terkesan berhati- hati dan menjaga diri dari subhat . didalam tubuh ini ada segumpal daging apabila dia suci akan terbentuk suci sekujur tubuh apabila dia rusak maka akan rusak sekujur tubuh dia adalah ' hati' Imam Abu Hanifah menterjemahkannya organ dalam kepala yaitu otak dan pikiran , menyikapi pendapat Abu Hanifah ini berdalil dengan dalil aqli.

Syekh Shalih Alu Syaikh, Menteri Agama KSA saat ini, mengatakan, "Di antara permasalahan yang disinggung oleh para ulama ketika membahas hadits keenam dalam kitab Arbain An-Nawawiyah (yaitu hadits yang berisi perintah untuk menjauhi sesuatu yang belum jelas kehalalannya, pent.) adalah permasalahan memakan harta orang yang pendapatannya bercampur antara sumber yang halal dengan sumber yang haram. Misalnya: Tetangga yang kita ketahui memiliki sumber pendapatan yang haram, berupa menerima uang suap, memakan riba, atau semisalnya, namun di sisi lain dia memiliki sumber pendapatan yang halal. Apa hukum harta orang semisal ini?

### C. Kesimpulan

Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat ulama:

**Pertama:** Ada ulama yang memasukkan kasus di atas ke dalam hadits keenam *Arbain An-Nawawiyah*. Sehingga, bentuk sikap *wara'* (baca: hati-hati, pent.) untuk masalah ini adalah menjauhi harta (misalnya: hadiah, jamuan ketika bertamu ke rumahnya, dan sebagainya, pent.) orang tersebut. Namun, hukum sikap ini adalah dianjurkan, tidak wajib, karena dengan sikap ini, kita menjadi lebih bersih dari kemungkinan yang tidak diharapkan.

**Kedua:** Sejumlah (ulama lain) berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur adalah jenis harta yang paling dominan. Jika yang paling dominan adalah harta yang berasal dari sumber yang haram maka kita jauhi harta tersebut. Jika yang paling dominan adalah harta yang berasal dari sumber yang halal maka kita boleh memakannya, selama kita tidak mengetahui secara pasti bahwa harta yang dia suguhkan atau dia hadiahkan kepada kita adalah harta yang berasal dari sumber yang haram.

**Ketiga:** Ulama yang lain, semisal Ibnu Mas'ud, mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut, sedangkan tentang jalan haram—yang ditempuh orang tersebut dalam memperoleh hartanya—itu menjadi tanggung jawabnya, karena cara mendapatkan harta itu antara kita dengan dia berbeda. Orang tersebut mendapatkan harta itu melalui profesi yang haram, namun ketika dia memberikan harta tersebut kepada kita, dia memberikannya sebagai hadiah, hibah, jamuan tamu, atau semisalnya kepada kita.

Perbedaan cara mendapatkan harta menyebabkan berbedanya status hukum harta tersebut. Sebagaimana dalam kisah Barirah. Barirah mendapatkan sedekah berupa daging, lalu daging tersebut dia hadiahkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah diperkenankan untuk memakan harta sedekah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, '*Daging tersebut adalah sedekah untuk Barirah, namun hadiah untuk kami.*' (HR. Bukhari dan Muslim, dari Aisyah)

Meski daging yang dihadiahkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, tetapi status hukumnya berbeda karena terdapat perbedaan cara mendapatkannya. Berdasarkan pertimbangan ini, sejumlah shahabat dan ulama mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut, sedangkan tentang adanya dosa, maka itu menjadi tanggungan orang yang memberikan harta tersebut kepada kita. Alasannya, kita mendapatkan harta tersebut dengan status hadiah, sehingga tidak ada masalah jika kita memakannya. **Keempat:** Sejumlah ulama yang lain mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut selama kita tidak mengetahui bahwa harta tertentu yang dia berikan kepada kita adalah harta yang haram. Jika kita mengetahui bahwa harta yang dia berikan kepada kita adalah harta yang berasal dari sumber yang haram, kita tidak boleh memakan harta tersebut saja, sedangkan hartanya yang lain tetap boleh kita makan. Dalilnya adalah orang-orang Yahudi yang memberi makanan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, padahal mereka adalah para rentenir. Meski demikian, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap memakan makanan yang diberi oleh orang-orang Yahudi itu.

Inti kasus ini adalah: apakah contoh masalah yang diperselisihkan para ulama termasuk dalam hadits keenam *Arbain Nawawiyah* ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa kasus di atas termasuk dalam hadits keenam *Arbain Nawawiyah*, sebagai bentuk kehati-hatian, bukan karena orang yang memakan harta orang yang sumber pendapatannya bercampur itu berarti telah memakan harta yang haram. Meski demikian, sejumlah ulama peneliti menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud.

Dari sisi dalil, pendapat Ibnu Mas'ud adalah pilihan yang tepat. Di antara ulama yang menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud adalah Ibnu Abdil Bar Al-Maliki, dalam kitabnya '*At-Tambid*?' (*Syarah Arbain Nawawiyah* karya Syekh Shalih Alu Syekh, hlm. 153–155, terbitan Dar Al-'Ashimah, Riyadh, cetakan pertama, 1431 H)

، الرب ايد أكل جارالي إن : ف قال رجل إليه جاء : قال مسعود ابن عن الله ع بد بن زر عن  
ع ليه وإثمه ، لك مهناه : ف قال ، يدعودي يزال لا وإن

*Dari Dzar bin Abdullah, dia berkata, "Ada seseorang yang menemui Ibnu Mas'ud lalu orang tersebut mengatakan, 'Sesungguhnya, aku memiliki tetangga yang membungakan utang, namun dia*

sering mengundangku untuk makan di rumahnya.' Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Untukmu enaknyanya (makanannya) sedangkan dosa adalah tanggungannya.'" (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*, no. 14675)

لك ف أهدى عامل، قرابة ذو أو عامل جار أو عامل، صديق لك كان إذا قال ال فارسي سلمان عن  
ع ليه وإثم له لك، مه نأه ف إن ف ا ق ب له، طعام، إلى دعاك أو هدية،

Dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, "Jika Anda memiliki kawan, tetangga, atau kerabat yang profesinya haram, lalu dia memberi hadiah kepada Anda atau mengajak Anda makan di rumahnya, terimalah! Sesungguhnya, rasa enaknyanya adalah hak Anda, sedangkan dosanya adalah tanggung jawabnya." (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*, no. 14677)

Ringkasnya, harta haram itu ada dua macam:

**Pertama:** Haram karena bendanya. Misalnya: Babi dan khamar; mengonsumsinya adalah haram atas orang yang mendapatkannya maupun atas orang lain yang diberi hadiah oleh orang yang mendapatkannya.

**Kedua:** Haram karena cara mendapatkannya. Misalnya: Uang suap, gaji pegawai bank, dan penghasilan pelacur; harta tersebut hanyalah haram bagi orang yang mendapatkannya dengan cara haram. Akan tetapi, jika orang yang mendapatkannya dengan cara haram tersebut menghadiahkan uang yang dia dapatkan kepada orang lain, atau dia gunakan uang tersebut untuk membeli makanan lalu makanan tadi dia sajikan kepada orang lain yang bertamu ke rumahnya, maka harta tadi berubah menjadi halal untuk orang lain tadi, karena adanya perbedaan cara mendapatkannya antara orang yang memberi dengan orang yang diberi. Inilah pendapat ulama yang paling kuat dalam masalah ini, sebagaimana pendapat ini adalah pendapat dua shahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi.

Kesimpulan, agar terhindar dari ancaman ibadah tidak di terima dan doa tidak di kabulkan akibat harta subhat, perlu di pisahkan tempat dan penggunaannya dalam do'a seseorang tidak di kabulkan karna makanannya dari hasil pekerjaan haram, minuman dari hasil pekerjaan haram, pakaian dari hasil haram sedangkan subhat belum masuk wilayah haram, untuk itu kecil besar harta yg diterima dari hasil subhat hendaklah disalurkan ketempat yang bukan menjadi berkembang darah daging dalam tubuh, seperti fasilitas umum, membuat jalan atau di gunakan perbaikan jalan,

jembatan, rumah sakit, tempat pendidikan, saluran air atau di gunakan biaya pelatihan entrepreneur, membeli kendaraan, membayar listrik, pdam, bensin, segala bentuk pajak, dll. ALLAHU'ALAM .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Abu Syuja bin Ahmad,. 2009. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. Padi Bandung : Bandung.
- Asy-Syarbasha. Ahmad. 1981, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, Dar Al-Jail :ttp
- Al-'Itr, Nuruddin, 2000. *Ilam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram* juz 2. Dar Al-Farfur : Damascus.

- Al-Bigha. Musthafa, *et. al*, 1989. “*Al-Fiqh Al-Manhaji*”, Dar Al-‘Ulum Al-Insaniyyah : Damascus.
- Al-Bazzar. Ahmad bin Amr, *Al-Bakhr Az-Zakhkhar Bimusnad Al-Bazzar*.
- At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa, *Jami’ At-Tirmidzi*, Islam Web Library.
- Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Islam Web Library.
- Al-Baihaqi. Ahmad bin Husain, *Syu’bul Iman*, Islam Web Library.
- An-Naisaburi. Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Islam Web Library.
- Ath-Thahawi. Ahmad bin Muhammad, tt. “*Mukhtashar Ath-Thahawi*”. Lajnah Ihya Al-Ma’arif An-Nu’maniyyah : Hiderabad.
- Al-Kubi. Sa’id Ad-Din Muhammad, 2002. *Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*, Al-Maktab Al-Islami : Beirut.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *et. al*, 2009. *Al-Mausu’ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, Dar Al-Fikr : Damascus.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES : Jakarta.
- Hafidh, Ahmad. 2011. *MerentasNalarSyari’ah*, Teras : Yogyakarta.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, No Hadits: 15522, Islam Web Library.
- Haroen, Nasrun. DR., HLM., M.A., 1997. *Ushul Fiqh*. P.T. Logos Wacana Ilmu: Ciputat.
- Hasan, Ahmad Rifai. 1987. *Warisan Intelektual Indonesia*. Mizan : Bandung.
- Huda, Muhammad Choirul. 2010. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual beli Dengan Sistem Online (Skripsi)*, IAIN Sunan Ampel : Surabaya.
- Hurgronje, Snouck. 1970. *Mekka in the Latter Part of the 19 th Century*. E.J. Brill : Leiden.
- Ibrahim, A. *Islam di Asia Tenggara Perspektif Asia Tenggara*. LP3ES : Jakarta.
- Ma'luf, Louis, 1982. *Kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wal Ulum*. Darul Masyrik : Beirut.

- Mas'ud, DR. Abdurrahman. 1998. *Mahfudz At-Tarmasi : An Intellectual Biography*, *Studia Islamika*, vol 5, No 2.
- Muhamad. 2008. *Metode penelitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Nasution, Harun, dkk. (ed.), 1987. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Dirjen Binbaga PT Agama Islam : Jakarta.
- Nawawi. Hadhari, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajahmada University Press : Yogyakarta.
- Nurrohman, Wahid. 2013. *Jual Beli Barang Yang Ghaib Menurut Pendapat Imam Syafi'i* (skripsi). UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.
- Purbo, Onno W. Dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal E-Commerce*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Rasjid. Sulaiman, 2007, *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo : Bandung.
- Riswandi, 2003. Budi Agus. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Press : Yogyakarta.
- Romadhon, Muhammad Rizqi. 2010. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Pustaka Cipasung : Tasikmalaya.
- Rusyd, Ibnu. Tt. *Bidayat Al-mujtahid Juz II*, Dar al-Fikr : Ttp
- Sarwono, Jonathan dan Tuty Martadiredja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*.
- Syafi'ie. Rachmat, 2006. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia : Bandung.
- Syaifuddin, Muhammad. et. al. 2010. *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Sygma Publishing : Bandung.
- Syam, Nur. 2005. *Bukan Dunia Berbeda Sosiologi komunikasi Islam*. Pustaka Eurika : Surabaya
- Yafie, Ali. KHLM., 1994. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah : Kosep-konsepsi Istisban, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah* (Edit.) Budhy Munawar-Rachman. Yayasan paramadina : Jakarta.